

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari uraian pengertian dalam Pasal 1 tersebut dalam penjelasan disebutkan: “*Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua*”. Dari uraian pengertian perkawinan pada Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, sesungguhnya perkawinan bukan hanya kebutuhan jasmani, namun juga merupakan kebutuhan rohani.¹ Pengertian tersebut juga relevan dengan firman Allah dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ

Artinya :

“ *Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapatkan ketenangan hati dan dijadikannya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian menjadi tanda-tanda kebesarannya bagi orang – orang yang berfikir.* ”

¹ Akhmad Munawar, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia*, Jurnal Al'Adl, Vol VII No. 13, Juni 2015, 23

² al-Quran dan terjemahan, *Departemen Agama*, (Bandung: CV Darus Sunnah), surat ar-Rum ayat 21

Dalam berkeluarga kewajiban suami yakni sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya. Sedangkan kewajiban istri yakni sesuatu yang harus istri laksanakan serta lakukan untuk suaminya. Begitu juga dengan hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari istrinya. Sedangkan hak istri adalah sesuatu yang harus diterima istri dari suaminya. Dengan demikian kewajiban yang dilakukan oleh suami merupakan upaya untuk memenuhi hak istri. demikian juga sebaliknya, sebagaimana yang Rasulullah SAW jelaskan :³

أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا

“Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kalian memiliki hak atas istri-istri kalian dan istri-istri kalian juga memiliki hak atas kalian.”

(Hasan: Shahih Ibnu Majah no.1501.Tirmidzi II:315 no:1173 dan Ibnu Majah I:594 no:1851)

Begitulah kehidupan dalam rumah tangga, membutuhkan timbal balik yang searah dan sejalan. Rasa saling memenuhi, melengkapi serta membutuhkan kekurangan satu dengan yang lainnya, tanpa adanya pemenuhan kewajiban dan hak keduanya, maka keharmonisan dan keserasian dalam rumah tangga akan goyah berujung pada perselisihan. Dengan dilangsungkan akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungan suami istri dan timbulah hak serta kewajiban masing-masing.⁴ Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisaa ayat 34⁵

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالضَّالِّحَةُ فَتَبَتْ حِفْظًا لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya:

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).”

³ Hasan: Shahih Ibnu Majah no.1501.Tirmidzi II:315 no:1173 dan Ibnu Majah I:594 no:1851

⁴ Desminar, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Harus diPahami Oleh Calon Mempelai*, Jurnal Menara Ilmu, Vol XII No. 03, April 2018, 189-190

⁵ al-Quran dan terjemahan, *Departemen Agama*, surat an-Nisaa ayat 34

Pernikahan yang dilakukan secara sah sesuai syarat dan rukun yang telah ditetapkan agama menimbulkan implikasi hukum berupa hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Kewajiban suami dapat dilihat juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 dan pasal 81 sebagai berikut:⁶

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya serta memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Keawajiban suami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) gugur apabila istri nusyuz.
8. Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih iddah.
9. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak maupun iddah wafat.
10. Tempat tinggal disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat tinggal juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

⁶ Kompilasi Hukum Islam

11. Suami wajib melengkapi tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan

Kewajiban Istri di dalam perkawinan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 83 disebutkan bahwa: ⁷

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri yakni berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Demikianlah yang tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam yang disusun oleh para pakar ilmu hukum Islam Indonesia. Jika diuraikan secara lebih luas, maka kewajiban istri dapat ditambahkan sebagai berikut:

- a) Wajib taat kepada suami.
- b) Wajib menetap di rumah suami.
- c) Wajib mengasuh dan mendidik anak dengan baik.

Kewajiban suami memberikan nafkah serta tempat tinggal kepada istrinya pada hakekatnya erat kaitannya dengan upaya mewujudkan tujuan pernikahan (mendapatkan ketenangan hidup, cinta dan kasih sayang serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga). Tujuan pernikahan tersebut dapat diwujudkan jika ditunjang dengan tercukupinya nafkah istri dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian kewajiban nafkah bertujuan untuk meneguhkan dan mewujudkan tujuan pernikahan dalam syariat Islam. Tempat tinggal atau rumah yang layak bagi hak istri, dapat berupa hak milik, sewaan atau pinjaman yang menjadi tanggung jawab suami. Tempat tinggal atau rumah merupakan kebutuhan primer suami istri di samping makanan dan pakaian, karena di dalam rumah itulah mereka dapat membina dan memadu cinta kasih, sebagai tempat suami istri melekatkan ikatan batin, menyimpan rahasia keluarga dan menyatukan cita-cita dan harapannya. Keberadaan rumah sebagai tempat tinggal juga berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Karena kepribadian seorang anak dibentuk secara dini di dalam lingkungan rumah tangga. Keberadaan rumah sebagai tempat tinggal akan mempengaruhi

⁷ Kompilasi Hukum Islam

terbentuknya rumah tangga yang bahagia, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan berkualitas.

Menurut Ibnu Qudamah “Seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari seorang suami dengan dua syarat. *Pertama*, wanita tersebut sudah dewasa dan siap melakukan hubungan seksual dengan suami. Ada tidaknya nafkah tergantung pada ada atau tidaknya hubungan atau istimta. Kalau ada hubungan maka nafkah wajib diberikan. *Kedua*, istri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami. Sebaliknya istri yang tidak menyerahkan dirinya atau wali tidak merestui maka nafkah tidak wajib.”⁸

Kewajiban suami untuk menafkahi istri dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya di dalam Qs al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:⁹

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

“Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara ma’ruf, Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

Serta dalam hadist, Rasulullah Saw bersabda:¹⁰

وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami).” (HR. Muslim 2137)

Dari ayat dan hadits di atas terdapat lafadz رِزْقُهُنَّ “makanan mereka” dan هُنَّ “mereka (para istri)”, lafadz هُنَّ dalam bahasa arab menunjukkan jamak dari mereka perempuan (lebih dari 1 orang perempuan), maka dari lafadz tersebut dapat disimpulkan bahwa kata dari mereka perempuan/para istri ditunjukkan kepada perempuan/istri yang mempunyai karier maupun perempuan/istri yang tidak mempunyai karier, maka dari ayat dan hadits tersebutlah seorang suami hukumnya

⁸ Haris Hidayatullah, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam al-Quran*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 4 No. 2, Oktober 2019, 155

⁹ al-Quran dan terjemahan, *Departemen Agama*, surat an-Baqarah ayat 233

¹⁰ HR. Muslim 2137

wajib memberikan nafkah kepada istri. Walaupun sang istri telah mempunyai pekerjaan layak dan gaji besar, tetap saja suami harus memberikan nafkah untuk istrinya. Sebab gaji istri adalah hak istri. Tidak patut seorang suami mengatur dan meminta gaji istri. Kecuali istrinya memberikannya dengan ikhlas.

Jika seorang suami tidak menjalankan kewajibannya kepada istri lalu hukum suami tidak memberi nafkah dalam Islam adalah haram dan berdosa. Terlebih lagi jika suami tidak mau bekerja dengan alasan malas, tidak berusaha dan hanya mengandalkan kekayaan istri, yang sungguh merupakan tindakan tercela.

Sebelum menikah, tanggung jawab perempuan ada pada orang tuanya. Namun setelah menikah, seluruh tanggung jawabnya beralih ke suami. Memberi uang belanja, uang makan, membelikan pakaian serta kebutuhan pokok lainnya sesuai kesanggupan menjadi kewajiban suami. Apabila suami tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka ia pun berdosa. Rasulullah SAW bersabda:¹¹

كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت

“Cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.” (HR. Abu Daud).¹²

Realita disuatu daerah masyarakat muslim terdapat suami yang masih mengabaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Sebagai contoh permasalahan keluarga yang terjadi di Kabupaten Subang, ketika sebelum menikah kedua pasangan suami istri ini sama-sama mempunyai pekerjaan, dan saat sesudah menikah suami mengizinkan istrinya tetap bekerja, selama beberapa tahun menjalani pernikahan sang suami masih melaksanakan segala kewajibannya begitupun dengan sang istri, hingga akhirnya sang suami melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada istrinya, ia tidak memberikan nafkah kepada istrinya selama 6 bulan. Padahal hukum suami memberikan nafkah kepada istrinya adalah wajib walaupun istrinya mempunyai penghasilan sendiri.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka penulis akan mengkaji lebih lanjut permasalahan di atas dalam skripsi yang berjudul “Kewajiban Nafkah

¹¹ HR. Abu Daud-Ibnu Hibban 1692

¹² <https://www.orami.co.id/magazine/hukum-suami-tidak-memberi-nafkah>, diakses hari Senin, 08 Nopember 2021, Pukul 14:02

Bagi Suami Terhadap Istri Yang Berkarier (Studi Komparatif Fiqh Munakahat dan Hukum Positif)”. Dalam judul skripsi ini banyak yang terjadi di masyarakat sebagai contoh untuk kita semua, bahwa dizaman sekarang banyak kaum istri yang bekerja, ikut dalam mencari nafkah bahkan ada seorang istri yang memiliki pekerjaan yang lebih mapan dari pada suami misalnya wanita karier, pengusaha, pejabat dan sebagainya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan suatu permasalahan yang terkait dengan judul yang sedang dibahas dan juga tahap awal dari sebuah penelitian, baik itu kualitatif atau kuantitatif. Secara umum identifikasi permasalahan berisi tentang ruang lingkup masalah yang akan diangkat secara garis besar.¹³

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang perbandingan fiqh munakahat dengan hukum positif terkait hukum suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarier. Penelitian ini termasuk kedalam wilayah kajian hukum perkawinan Islam, dengan topik perbandingan antara fiqh munakahat dengan hukum positif.

b. Jenis masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hukum suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri karier dalam fiqh munakahat dan hukum positif, serta bagaimana perbandingan fiqh munakahat dan hukum positif terhadap hukum suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarier.

¹³ Haris Heriansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 87

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembahasan masalah pada penelitian ini hanya pada hukum suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarier dalam perspektif fiqh munakahat dan hukum positif serta perbandingan fiqh munakahat dan hukum positif terkait hukum suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarier.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu

- a. Bagaimana hukum suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarier dalam fiqh munakahat?
- b. Bagaimana hukum suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarier dalam hukum positif?
- c. Bagaimana perbandingan fiqh munakahat dengan hukum positif terkait hukum suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarier?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

- a) Untuk mengetahui hukum suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarier dalam fiqh munakahat
- b) Untuk mengetahui hukum suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarier dalam hukum positif
- c) Untuk mengetahui perbandingan fiqh munakahat dengan hukum positif terkait hukum suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarier

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut

- a. Secara teoritis dapat menambah wawasan keilmuan hukum keluarga khususnya berkaitan dengan hukum perkawinan, serta menambah pengetahuan mengenai hukum suami yang tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang suami kepada istrinya dalam perspektif fiqh munakahat dan hukum positif.
- b. Sebagai tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), Pada Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon

E. Kerangka Berfikir

Hak dan kewajiban suami istri. Dalam hal ini hak dan kewajiban itu dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:¹⁴

1. Kewajiban suami
 - a. Kewajiban Materiil

Kewajiban materiil adalah suatu kewajiban oleh suami terhadap istri untuk memenuhi kebutuhannya yang bersifat materiil dan berlangsung terus-menerus. Misalnya pemberian nafkah, sandang dan tempat tinggal. Hal ini disebabkan fungsi suami adalah pemimpin dalam keluarga disebutkan dalam firman Allah Qs an-Nisa ayat 34¹⁵

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

Artinya:

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka

¹⁴ Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam*, (Aura CV Anugrah Utama Raharja: Bandar Lampung, 2018), 106-107

¹⁵ al-Quran dan terjemahan, *Departemen Agama*, surat an-Nisaa ayat 34

yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).”

b. Kewajiban Immateril

Kewajiban immateril adalah kewajiban yang sifatnya tidak nyata dan didasarkan pada suatu sikap batin yang positif dari suami sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan oleh hukum agama.

Dalam hal ini hukum agama memberikan ketentuan sebagai berikut:

- a) Melakukan hubungan intim dengan istri dengan cara yang wajar, Allah berfirman dalam Qs an-Nisa ayat 19¹⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِهَا حِشَّةٌ مُبِينَةٌ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Jika saja masalah ini dapat dipahami dengan benar oleh para suami tentu saja kekerasan dalam rumah tangga khususnya kasus marital rape tidak pernah terjadi.

- b) Larangan untuk melakukan hubungan intim dengan istri ketika si istri sedang menstruasi, Allah berfirman dalam Q.S al-Baqarah ayat 222¹⁷

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ ۖ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya:

¹⁶ al-Quran dan terjemahan, Departemen Agama, surat an-Nisaa ayat 19

¹⁷ al-Quran dan terjemahan, Departemen Agama, surat ar-al-Baqarah ayat 222

“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.”

- c) Menjaga dan melindungi istri serta bertanggungjawab atas keselamatan jiwa istri, Allah berfirman dalam Q.S At Tahrim ayat 6¹⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

2. Kewajiban Istri

Adapun kewajiban pihak istri sebagai berikut

- 1) Mengikuti tempat tinggal suami dimanapun suami berada, Allah berfirman dalam Qs At Talaq ayat 6¹⁹

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُدِّكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيَضْحَكْنَ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَلَا أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَائُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَشْرُوعٌ لَهَا الْآخَرَى

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

- 2) Memegang teguh rahasia suami dan rumah tangganya

¹⁸ al-Quran dan terjemahan, Departemen Agama, surat at-Tahrim ayat 6

¹⁹ al-Quran dan terjemahan, Departemen Agama, surat at-Talaq ayat 6

3. Kewajiban bersama

Mengenai kewajiban bersama antara suami dan istri, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 33 menyebutkan bahwa “suami istri wajib saling mencintai saling menghormati, tolong menolong lahir maupun batin serta mempunyai kewajiban mendidik anak.”²⁰

Wanita karier yaitu wanita yang berpendidikan tinggi dan mempunyai status yang tinggi dalam pekerjaannya, yang berhasil dalam berkarya yang dikenal sebagai wanita bekerja atau wanita berkarya. Apa yang disebut wanita karier ialah menemukan perwujudan dirinya di dalam dunia kerja. Istilah karier berarti perjalanan yang memperlihatkan kemajuan terus menerus dalam hubungan dengan bekerja, istilah ini berarti suatu pekerjaan atau profesi yang memerlukan pendidikan khusus dan merupakan suatu panggilan, yang dimaksudkan sebagai pekerjaan seumur hidup. Dengan demikian, wanita karier ialah wanita yang melaksanakan, menekuni dan mencintai suatu pekerjaan secara penuh dalam waktu yang lama, untuk mencapai kemajuan dalam hidup, pekerjaan maupun jabatan.

Pengertian peran wanita adalah serangkaian perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisi social yang diberikan kepada wanita. Peran menerangkan pada apa yang harus dilakukan wanita dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan mereka sendiri dan harapan orang lain. Peran dan tugas wanita dalam keluarga secara garis besar dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Peran wanita sebagai ibu
2. Peran wanita sebagai istri pendamping suami
3. Peran wanita dalam masyarakat


Wanita karier itu bukan hanya wanita yang bekerja di luar rumah untuk mendedikasikan ilmu yang didapat, akan tetapi membantu suami untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, untuk mengisi waktu luang, mencukupi uang jajan anak-anak dan perlengkapan sekolah juga dapat membeli keperluan pribadi sendiri.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Dan peran wanita dalam keluarga amatlah penting meskipun wanita juga bekerja di luar rumah.²¹

Kerangka masalah yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 1.1 Kerangka Masalah



F. Literature Riview

Untuk mengetahui lebih jelas tentang permasalahan ini kiranya sangat penting untuk mengkaji terlebih dahulu hasil-hasil karya ilmiah dalam permasalahan yang sama telah terbit sebelumnya yaitu

- 1) Okta Vina Abriyanti (2017) dengan judul skripsi “Hak Nafkah Istri dan Anak Yang Dilalaikan Suami Persfektif Kompilasi Hukum Islam di Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo” karya ilmiah ini membahas tentang faktor-faktor penyebab suami melalaikan nafkah istri dan anak dan tinjauan Kompilasi Hukum Islam mengenai suami yang melalaikan nafkah.

²¹ Ana Septia Rahman, *Peran Wanita Karier Dalam Keluarga Pola Asuh dan Pendidikan Anak*, Jurnal Jenius, Vol 1 No. 2, Januari 2017, 28

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa suami tidak memberi nafkah keluarga karena faktor keluarga, istri tidak menghargai kerja keras suami, istri selalu mengeluh tidak bersyukur, dan istri masih sering main-main atau poya-poya hasil dari suami, istri dalam agama ibadahnya kurang. Dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam suami yang melalaikan nafkah keluarga yaitu dijelaskan dalam pasal 80, 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama, 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa, 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. Biaya bagi pendidikan anak.²²

Persamaan dalam penelitian ini yaitu terkait tentang kelalaian suami dalam memberikan nafkah. Perbedaan penelitian yang diteliti Okta terkait faktor-faktor penyebab suami melalaikan nafkah istri dan anak serta tinjauan Kompilasi Hukum Islam terkait suami yang melalaikan nafkah sedangkan yang diteliti peneliti mengenai perbandingan fiqh munakahat dan hukum positif mengenai suami yang melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada istri karier.

- 2) Julhijah (2016) dengan judul skripsi “Sanksi Bagi Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Keluarga (Studi Komparatif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan perundang-undangan hukum keluarga di Tunisia)” karya ilmiah ini membahas mengenai ketentuan hukum tentang kewajiban nafkah bagi suami dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan hukum keluarga di Tunisia dan Indonesia. Dari hasil penelitian adalah pada dasarnya nafkah keluarga yang dibebankan kepada suami di Indonesia maupun Tunisia sama-sama diatur. Tetapi dalam peraturan hukum keluarganya Tunisia selangkah

²² Okta Vina Abriyanti, *Hak Nafkah Istri dan Anak Yang Dilalaikan Suami Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo*, Skripsi S-1 (IAIN Metro, 2017)

lebih maju dibandingkan peraturan di Negara Indonesia. Di Negara Tunisia telah mengatur secara tegas persoalan nafkah tersebut dengan memberikan ketentuan dan sanksi secara tegas sedangkan pada negara Indonesia belum begitu tegas ketentuan dan penetapan tentang persoalan nafkah tersebut. Dalam ketentuan hukum soal kewajiban suami dalam memberikan nafkah di Tunisia maupun Indonesiapun mempunyai persamaan dan perbedaan, salah satu yang mencolok peraturan hukum keluarga di Tunisia lebih maju dibandingkan di Indonesia yaitu adanya pengaruh mazhab dan prinsip-prinsip hukum perancis yang lebih progresif dalam pembentukan peraturan hukum keluarganya.²³

Persamaan dalam penelitian ini yaitu terkait perbandingan hukum suami yang tidak memberikan nafkah. Perbedaannya yakni perbandingan hukum yang di teliti Julhijah yakni perbandingan hukum UUP di Indonesia dan Tunisia, sedangkan peneliti meneliti perbandingan antara fiqh munakahat dan hukum positif di Indonesia.

- 3) Lusy Intan Maolani (2019) dengan judul skripsi “Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami (Studi Kasus Pada Pasangan O dan D di Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya)”. Karya ilmiah ini membahas mengenai faktor-faktor suami melalaikan kewajiban hak nafkah atas istri dan anaknya, tinjauan hukum Islam terhadap suami yang melalaikan kewajiban nafkah atas istri dan anaknya, solusi terhadap suami yang melalaikan hak nafkah istri dan anaknya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertama, hak nafkah istri dan anak yang dilalaikan suami pada pasangan O dan D terjadi karena beberapa faktor, yaitu ekonomi, sering meninggalkan shalat, sulitnya mendapatkan pekerjaan, kurangnya komunikasi dan keterbukaan, kurangnya memahami hakikat perkawinan. Sehingga menimbulkan beberapa dampak terhadap keluarga seperti ketidakharmisan dalam keluarga karena seringnya terjadi pertengkaran, anak kurang kasih sayang dan perhatian sehingga terputusnya sekolah. Kedua, Nafkah menurut Hukum Islam merupakan kewajiban seorang suami

²³ Julhijah, *Sanksi Bagi Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Keluarga (Studi Komparatif Perundang-Undangan Hukum Keluarga di Indonesia dan Tunisia)*, Skripsi S-1, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016)

terhadap istri. Suami sebagai kepala keluarga yang memiliki kekuasaan dan derajat lebih tinggi dari pada istri harus mampu berperan memegang amanah Allah SWT yakni sebagai penanggung jawab keluarga baik moril maupun materil. Ketiga, solusi bagi istri yang dilalaikan hak nafkahnya oleh suami, terdapat beberapa perbedaan pendapat yaitu istri berhak memilih antara bersabar dan menunggu usaha suaminya, atau menuntut perpisahan dengan suaminya.²⁴

Persamaan dalam penelitian ini terkait kelalaian suami dalam pemberian nafkah. Perbedaannya yakni Lusy meneliti faktor-faktor dan solusi terkait suami yang melalaikan pemberian nafkah terhadap anak dan istri sedangkan peneliti melakukan perbandingan hukum antara fiqh munakahat dan hukum positif terkait suami yang melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah.

- 4) Jamhuri Ungel, Rispalman, dan Taufik Hidayat (2019) dengan judul jurnal “Pangabaian Nafkah dalam Proses Perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah” Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah permasalahan rumah tangga dimana suami tidak menunaikan kewajibannya memberi nafkah kepada istri selama proses perceraian berlangsung hingga istri terhalang untuk mendapatkan hak yang semestinya diterimanya. Seharusnya suami harus terus memberikan nafkah kepada istrinya hingga resmi putusya perceraian di depan Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua persoalan pokok, yaitu apa saja yang menjadi faktor pengabaian nafkah dalam proses perceraian dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengabaian nafkah dalam proeses perceraian. Berdasarkan kajian dan penelaahan yang peneliti lakukan, setidaknya ada 5 faktor yang menjadi penyebab terjadinya pengabaian nafkah dalam proses perceraian, yaitu faktor kurangnya pemahaman agama, faktor kurangnya tanggung jawab suami terhadap istri, faktor ekonomi, faktor tidak ada keserasian antara suami istri dan faktor kejenuhan antara suami istri. Hukum Islam memandang bahwa semua faktor yang menjadi alasan pengabaian

²⁴ Lusy Intan Maolani, *Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami (Studi Kasus Pada Pasangan O dan D di Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya)*, Skripsi S-1, (Uin Sunan Gunung Djati: Bandung, 2019)

nafkah dalam proses perceraian tidaklah dibenarkan. Perihal ketidakmampuan suami untuk memberikan nafkah karena faktor ekonomi menjadi sebuah pengecualian. Karena tidak dibebankan kepada seseorang sebuah kewajiban melainkan atas kesanggupannya. Kemudian, nafkah yang tidak dibayarkan suami selama masa perceraian dapat menjadi hutang baginya dan harus dibayarkan. Namun, apabila istri merelakan hutang tidak dibayarkan, maka suaminya terbebas dari hutang tersebut.²⁵

Persamaan dalam penelitian ini yaitu terkait pengabaian nafkah kepada istri. Perbedaannya penelitian yang diteliti Jamhuri beserta rekannya membahas mengenai suami yang mengabaikan nafkahnya kepada istri pada saat proses perceraian sedangkan peneliti melakukan perbandingan hukum antara fiqh munakahat dan hukum positif terkait suami yang melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah terhadap istri karier.

- 5) Soraya Devy dan Suheri (2020) dengan judul jurnal “Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Maliki dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian” karya ilmiah ini membahas mengenai Ulama mazhab pada umumnya sepakat suami tidak dibebani kewajiban untuk memberi nafkah selama ia tidak mampu. Namun, berbeda apakah tanggung jawab nafkah tersebut tetap dibebankan kepada suami dalam bentuk utang ataupun tidak. Dalam masalah ini terdapat perselisihan di kalangan ulama. Penelitian ini diarahkan pada pemikiran mazhab Maliki tentang tanggung jawab nafkah suami fakir. Berdasarkan masalah tersebut, maka rumusan adalah: Bagaimanakah dalil dan metode istinbāt yang digunakan mazhab Mālikī dalam menetapkan Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir? dan Apa saja konsekuensi hukum suami tidak mampu membiayai istri (fakir) menurut mazhab Mālikī?. Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa Dalil yang digunakan mazhab Mālikī yaitu ketentuan QS. al-Ṭalāq ayat 7. Ayat ini digunakan sebagai dalil gugurnya nafkah suami yang sedang mengalami kesulitan harta atau fakir. Dalil lainnya mengacu pada ketentuan QS. al-Baqarah ayat 231, QS. al-Nisā’ ayat 19, QS. al-Ṭalāq ayat 6, dan hadis riwayat

²⁵ Jamhuri U, Rispalman, dan Taufiq H, *Pengabaian Nafkah dalam Proses Perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah*, Jurnal Hukum Keluarga, Vol 2 No. 1, Juni 2019

Imām Mālik dalam al-Muwatta' dari Sa'īd bin Musayyab. Dalil ini digunakan sebagai dasar hukum bolehnya istri memilih bercerai dengan suami fakir. Metode istinbāt yang digunakan mazhab Mālikī, yaitu metode bayanī dan istiṣlāhī. Metode bayanī digunakan dalam kaitan gugurnya nafkah suami fakir terhadap istrinya. Sementara metode istiṣlāhī digunakan dalam kaitan konsekuensi hukum istri dibolehkan memilih bercerai dengan suami dengan timbangan kemaslahatannya. Konsekuensi hukum suami tidak mampu membiayai istri (fakir) menurut mazhab Mālikī ada tiga. Pertama, nafkah yang tidak dipenuhi suami ketika fakir tidak menjadi utang saat ia telah mampu. Kedua, seorang hakim tidak dapat serta merta memutuskan pernikahan suami yang tidak mampu menunaikan nafkah sebab keadaan fakir. Ketiga, istri diberi peluang untuk memilih bercerai dengan suaminya yang fakir.²⁶

Persamaan dalam penelitian ini yaitu terkait nafkah seorang suami terhadap istri. Perbedaan penelitian yang diteliti Soraya dan Suheri membahas mengenai tanggung jawab suami yang fakir memberikan nafkah kepada istri Perspektif Mazhab Maliki dan Relevansinya sedangkan peneliti melakukan perbandingan hukum antara fiqh munakahat dan hukum positif terkait suami yang melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni penelitian bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Jenis penelitian yang digunakan adalah Studi Pustaka (library research).

²⁶ Soraya Devy dan Suheri, *Tanggung Jawab Nafkah Fakir Perspektif Mazhab Maliki dan Relevansinya denga Konteks Kekinian*, Jurnal Hukum Keluarga, Vol 3 No. 2, Desember 2020

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah Pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum,²⁷ karena penelitian tersebut berkaitan dengan norma-norma yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist, Peraturan Perundang-undangan.

2. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data adalah hal yang paling utama dan juga yang paling penting. Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁸ Sumber data primer yang digunakan antara lain kitab-kitab fiqh, KHI, KUHper, UUP, dan UU PKDRT.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku yang digunakan sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian yang berwujud laporan.²⁹ Sumber data sekunder yang digunakan antara lain buku-buku ilmiah, skripsi, jurnal, artikel serta sumber-sumber lain yang relevan dengan pembahasan.

²⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105

²⁸ Amiruddindan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30

²⁹ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983), 56

c. Sumber Data Tersier

Data tersier adalah data penunjang. Adapun data ini berupa bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah web yang berisi teori mengenai hukum suami yang tidak memberikan nafkah terhadap istri.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh data dalam pembahasan ini, maka teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data yaitu, penelitian studi kepustakaan (*library research*). Maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mengumpulkan data dari berbagai sumber berupa dokumentasi. Dokumentasi yang dikumpulkan berupa KUHper, kitab-kitab fikih munakahat dan buku-buku yang relevan dengan penelitian.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian ini merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dari suatu obyek variable. Dalam penelitian ini penelitian menggunakan instrumen penelitian yakni peneliti.

5. Teknik Pengelolaan Data

Setelah berbagai macam data dan informasi terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka proses selanjutnya adalah melakukan pengelolaan data. Tujuannya adalah agar memperoleh data yang baik, terstruktur, dan sistematis. Adapun tahapan-tahapan dalam pengelolaan data merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari data atau peneliti.³⁰ Dalam penelitian ini peneliti kembali melakukan pemeriksaan terhadap data-data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder yang berhubungan dengan penelitian, dengan tujuan untuk mengetahui apakah data-data sudah lengkap, jelas dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga kekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dan diminimalisir. Adapun tahap ini merupakan seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber-sumber data yang

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 168

telah terkumpul yakni undang-undang dan fiqh munakahat terkait hukum suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri kemudian data tersebut diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data guna untuk menjawab pertanyaan yang mendukung dalam fokus penelitian.

H. Sistematik Penulisan

Sistematik penulisan merupakan susunan kronologi mengenai penulisan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pembuat terhadap persoalan yang ada di dalam penelitian. Maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematik sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN, Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tujuan kajian terdahulu, metode penelitian, serta sistematik penulisan.

Bab II NAFKAH DALAM TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT DAN HUKUM POSITIF, Adapun kajian teori ini membahas tentang kewajiban dan hak suami, kewajiban dan hak istri, kewajiban bersama, nafkah, dan wanita karier.

Bab III TINJAUAN SOSIOLOGI DAN YURIDIS TENTANG WANITA KARIER, Pada bab peneliti akan membahas mengenai wanita karier menurut sosiologi dan yuridis

Bab IV STUDI KOMPARATIF TENTANG NAFKAH BAGI WANITA KARIER MENURUT FIQH MUNAKAHAT DAN HUKUM POSITIF Pada bab ini membahas tentang hukum suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarier dalam fiqh munakahat dan hukum positif, serta perbandingan fiqh munakahat dan hukum positif terkait hukum suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarier

Bab V PENUTUP, Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan.